



## **TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN**

### **APBD DI KABUPATEN BEKASI JURNAL ILMIAH**

Fajar Bayu Suseto ,Untung Dwi Hananto \*), Ratna Herawati

#### **ABSTRAK**

Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi merupakan salah satu dari tiga fungsi yang dimiliki DPRD selain fungsi Legislasi dan fungsi Anggaran. Fungsi Pengawasan lebih dititikberatkan pada fungsi DPRD dalam mengawasi Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam menjalankan fungsi ini DPRD melakukan kerjasama dengan bupati dalam melakukan pembahasannya. Disetujui atau tidaknya sebuah rancangan APBD pada nantinya merupakan keputusan dari DPRD sendiri.

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bekasi dalam pengawasan pelaksanaan, diatur dalam Peraturan DPRD Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bekasi. DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan. Dan pengawasan yang dilakukan DPRD bukan hanya terhadap APBD, tetapi juga terhadap implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, dapat diketahui secara jelas dampak dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun hambatan-hambatan internal mengenai faktor pengawasan terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Bekasi adalah pendidikan, pengalaman, sumberdaya manusia, peraturan dan program kerja, sedangkan hambatan eksternal adalah perubahan peraturan perundang-undangan, rekrutmen partai politik, partisipasi masyarakat dan media.

*Kata Kunci : Fungsi Pengawasan DPRD, Pelaksanaan APBD*

#### **ABSTRACT**

*Monitoring functions Bekasi Regency Council is one of the three functions of the Council in addition to the legislation and budget functions. Monitoring functions more focused on the function of Parliament in monitoring local regulation and Budget (APBD). In performing this function, the Council collaborates with the regents in conducting the discussion. Approved or not a draft budget in the future is a decision of the Council it self.*

\*)Supervisor Insurers Journal

*Duties and powers of Council in monitoring the implementation of the Bekasi Regency, regulated in Bekasi Council Regulation No. 1 of 2010 about Bekasi Regency Council rule's in controlling the budget is not only limited to the aspects of the use of funds, but also on the income and revenue. And monitoring performed by Council not only to the Council budget, but also the implementation of local regulation and decree. From the implementation of the monitoring function, it can be seen clearly the impact of the delivery of local government and regional development. All that perform supervisory duties is a commission by the commission fields each. The internal barriers about monitoring of management factors in Bekasi budget are education, experience, human resources regulations and programs, while the external resistance is change legislation, recruitment of political parties, public participation and the media.*

*Keywords: Monitoring function DPRD, Implementation APBD*

## **I. Pendahuluan**

Perubahan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam sistem politik ketatanegaraan di Indonesia, yang kemudian melahirkan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan daerah, yaitu daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan otonomi seluas-luasnya.

Otonomi Daerah sebenarnya bukanlah kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia

sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18

Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup>. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyatakan bahwa "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Lihat juga dalam Syamsudin Haris, **Desentralisasi & otonomi Daerah**, LIPI Press, Jakarta, 2005, hal. 101

Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD memberikan kesempatan untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

## **I. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum dengan menggunakan data primer yaitu data yang di dapat langsung dari lapangan, atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Pendekatan hukum yuridis empiris terutama menilai data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder yang berupa dokumen atau bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu rancangan peraturan perundang-undangan hasil karya ilmiah para sarjana atau hasil-hasil penelitian.

## **II. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pengawasan Terhadap**

### **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bekasi**

Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas perolehan pendapatan daerah.

Pengawasan DPRD juga dapat dirancang melalui pembentukan peraturan daerah, sehingga dalam pengawasan dapat dijalankan dengan baik.

Di samping fungsi DPRD sebagai legislasi dan anggaran, dimana DPRD masih mempunyai fungsi pengawasan dalam kualifikasinya sebagai wakil rakyat sesungguhnya pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan pertama-tama berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya dalam bentuk undang-undang.

Berbagai bentuk pengawasan politik yang dapat dimanfaatkan oleh

lembaga ini ialah dengan bertanya, interpelasi, angket dan mosi tidak percaya. Urutan peralatan kontrol di atas, sekaligus memperlihatkan gradasi kemampuan atau kekuasaannya. Anggapan bahwa bertanya sebagai alat pengawasan yang paling lunak sementara mosi adalah yang paling keras atau paling ampuh, sementara itu yang lain berada diantara kedua kutub itu.<sup>2</sup>

### **B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Tugas dan Wewenang Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD di Kabupaten Bekasi**

#### **1. Hambatan-Hambatan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan**

#### **Hambatan Faktor Internal<sup>3</sup>**

##### **1. Pendidikan**

Kualitas pendidikan anggota dewan, dimana latar belakang pendidikan dewan baik pendidikan

---

<sup>2</sup>Paimin Napitupulu, **Menuju Pemerintahan Perwakilan**, (Alumni, Bandung, 2007), hal. 56

<sup>3</sup>Wawancara internal dengan Ibu Haryekti Rina W S.Si salah seorang anggota DPRD Bekasi, tanggal 20 November 2012

formal, informal maupun non formal yang dimiliki sangat mempengaruhi pengawasan.

## **2. Pengalaman**

Keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi, dimana hanya 4 (empat) dari 45 (empat puluh lima) anggota dewan yang memiliki pengalaman sebagai dewan.

## **3. Faktor Sumber Daya Manusia**

Sumber daya yang terbatas dari anggota DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman yang kurang tentang fungsi pengawasan dari anggota DPRD..

## **4. Faktor Peraturan**

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 DPRD.

## **5. Program Kerja**

Program kerja yang jelas dan terukur sangat dibutuhkan dalam

melaksanakan tugas pengawasan, maka hambatan dalam pengawasan sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara peneliti adalah akibat dari program kerja bidang pengawasan kurang jelas operasionalnya.

## **Hambatan faktor eksternal<sup>4</sup>**

### **1. Perubahan peraturan perundang-undangan**

Perubahan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku dalam pelaksanaan sistem pemilihan akan menjadi masalah dalam pengawasan. dalam upaya memahami perundang-undangan yang baru akan butuh waktu.

### **2. Rekrutmen partai politik**

Dalam rekrutmen calon anggota dewan, sebagaimana yang diatur dalam sistem pemilihan umum, bahwa rekrutmen itu ditentukan oleh masing-masing partai politik.

### **3. Partisipasi masyarakat dan media**

---

<sup>4</sup>Wawancara internal dengan Ibu Haryekti Rina W S.Si salah seorang anggota DPRD Bekasi, tanggal 20 November 2012

Pengawasan yang dilakukan DPRD selama ini dilakukan tidak secara terbuka, maka peran masyarakat perlu

**C. Upaya-Upaya Yang Ditempuh Guna Menanggulangi Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD di Kabupaten Bekasi**

Upaya-upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan internal, perekrutan anggota DPRD seharusnya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang baik, pengalaman anggota dewan juga perlu agar pengawasan pengelolaan APBD dapat berjalan dengan baik dan faktor peraturan yang membahayakan tentang pengawasan DPRD dijabarkan lagi dengan rinci agar kewenangan pengawasan DPRD dapat berjalan dengan baik. Adapun upaya untuk menanggulangi hambatan eksternal, perlunya perantara mengenai terjadinya perubahan

perundang-undangan yang akan menghambat dalam pelaksanaan pengawasan, karena dalam penyesuaian undang-undang tersebut membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD, masalah rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, hendaknya sesuai dengan bidang dan pendidikan yang dimiliki anggota DPRD. Partisipasi masyarakat dan media yang terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah daerah, diperlukan dalam pengawasan sebab jika partisipasi masyarakat dan media massa tidak maksimal, maka pengawasan DPRD tidak maksimal sebab tidak semua kegiatan pemerintah daerah dapat diawasi DPRD. Peran masyarakat dan media juga sangat penting.

**III. Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan



panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat dilaksanakan dalam empat hal, yaitu tingkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus pada penting dan strategis.

Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan yaitu masalah pendidikan, dimana pendidikan yang dimiliki DPRD dapat menghambat pengawasan karena kurangnya kemampuan yang dimiliki serta pendidikan yang tidak ada relevansinya dengan tugas dewan. Kurangnya pengalaman yang dimiliki DPRD merupakan hambatan dalam melakukan pengawasan, karena anggota DPRD Kabupaten Bekasi sangat sedikit yang memiliki

pengalaman sehingga sangat mempengaruhi pengawasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,

### **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah